






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI PUTUS STUDI**

No. PM/FH-UNHAS/MIH/13

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	1 – November – 2018	

Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
		
<u>Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.</u> Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum	<u>Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H.</u> Ketua Gugus Penjaminan Mutu	<u>Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.</u> Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

 Disahkan Oleh: Dekan Fakultas Hukum
<u>Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum</u> NIP. 19671231 199103 2002

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia FH UNHAS dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari DEKAN FH UNHAS



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI PUTUS STUDI**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/13

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 2 dari 5

DAFTAR ISI

Halaman Judul dan Persetujuan	1
Daftar Isi	2
I. TUJUAN	3
II. RUANG LINGKUP	3
III. REFERENSI	3
IV. DEFINISI	3
V. URAIAN PROSEDUR	4
VI. DIAGRAM ALIR	5
VII. LAMPIRAN	5



FH UNHAS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI PUTUS STUDI

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/13

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 3 dari 5

I. TUJUAN

Untuk memberi informasi kepada mahasiswa terkait proses evaluasi putus studi.

II. RUANG LINGKUP

Program Studi Magister Ilmu Hukum

III. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin; dan
8. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 18371/H4/PP.25/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister (S2);
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.

IV. DEFINISI

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI PUTUS STUDI**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/13

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 4 dari 5

2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot SKS, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan selama mengikuti pendidikan;
3. Mahasiswa Putus studi adalah mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan program studi magister Ilmu Hukum untuk melanjutkan studi;
4. Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum;
5. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian;
6. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri.

V. URAIAN PROSEDUR

1. Mahasiswa putus studi apabila mengundurkan diri atas prakarsa sendiri atau karena alasan akademik.
2. Mahasiswa yang mengundurkan diri atas prakarsa sendiri harus secara tertulis mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri kepada Rektor.
3. Mahasiswa putus studi karena alasan akademik apabila :
 - a. Evaluasi akhir semester pertama Indeks Prestasi tidak mencapai 2,75
 - b. Evaluasi dua semester pertama pada akhir semester kedua IPK tidak mencapai 3,0
 - c. Tidak lulus seminar usulan penelitian, seminar hasil penelitian, dan ujian akhir magister setelah diberi kesempatan masing-masing sekali mengulang
 - d. Evaluasi akhir masa studi IPK tidak mencapai 3,0
 - e. Telah berakhir masa studi.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI PUTUS STUDI**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/13

FH UNHAS

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 5 dari 5

4. Mahasiswa yang dikeluarkan karena melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan universitas.
5. Mahasiswa yang putus studi baik karena mengundurkan diri maupun karena alasan akademik diberikan surat keterangan putus studi yang ditandatangani oleh Rektor.
6. Dekan menyampaikan peringatan tentang batas akhir masa studi bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya pada semester 6 dan 7 dengan tembusan ke Program Pascasarjana dan laporan ke Rektor.

VI. DIAGRAM ALIR

No	Kegiatan	Pelaksana				Dokumen
		Mahasiswa	Bagian Akademik	Wakil Dekan Bidang Akademi, Riset dan Inovasi	Wakil Rektor I	
1	Melengkapi daftar evaluasi mahasiswa semester 6 dan 7		1			Draft proposal
2	Pengiriman peringatan tentang batas akhir masa studi kepada mahasiswa	2				Surat Peringatan
3	Rapat penentuan status mahasiswa			3	3	Hasil Evaluasi Studi Mahasiswa
4	Penawaran pengunduran diri	4				Form persetujuan jadwal ujian
5	Penetapan Status Mahasiswa				5	SK Rektor
6	Pengarsipan dokumen		6			SK Putus Studi

VII. LAMPIRAN

- Form persetujuan pembimbing
- Form persetujuan jadwal ujian akhir